



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.4 / Kep. 265 /Bappelitbangda
LAMPIRAN : 7 (tujuh) Lembar

TENTANG

PROGRAM DAN SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR
PERANGKAT DAERAH, PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahannya Kabupaten Cirebon, maka perlu ditetapkan program dan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Didanai dari Pagu Indikatif Kewilayahannya Sebaran Besaran Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah, Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah Kecamatan, Pagu Indikatif Kewilayahannya Dan Pagu Indikatif Sektoral Kebijakan Khusus Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program/Kegiatan yang dapat didanai dari alokasi pagu indikasi kecamatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah, Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah Kecamatan, Pagu Indikatif Kewilayahan dan Pagu Indikatif Sektoral Kebijakan Khusus Perangkat Daerah Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Dan Pagu Indikatif Sektoral Kebijakan Khusus Perangkat Daerah Kecamatan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Kabupaten Cirebon tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.4 / Kep. 265 / Bappelitbangda

TANGGAL : 14 Mei 2024

TENTANG : PROGRAM DAN SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH, PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM/KEGIATAN YANG DAPAT DIDANAI DARI PAGU INDIKATIF SEKTORAL

Prioritas 1 : Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK

1. Rehab prasarana sekolah (rehabilitasi ruang kelas SD, SMP);
2. Pembangunan sekolah berwawasan lingkungan (sanitasi sekolah, drainase dan biopori);
3. Pendidikan paket kesetaraan (Paket B dan C) lanjutan dengan kriteria yang memenuhi syarat (SKB: 1 kecamatan minimal 1 kelas 1,5 – 1,8 juta/orang).

Prioritas 2 : Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau 1.

1. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi balita dengan status gizi sangat kurus (indeks BB/TB < -3 SD) di wilayah dengan risiko prevalensi stunting $\geq 14\%$.
2. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dengan LILA $< 23,5$ cm di wilayah dengan resiko persentase ibu hamil KEK $\geq 10\%$;
3. Skrining Kesehatan Usia Produktif dan Kesehatan Mental;
4. Kegiatan Operasi Katarak;
5. Kompetisi Sepak bola U10 dan U12 serta Olah Raga Permassalan (Senam, Fun Bike dan lain-lain) (Mandatory Kecamatan).

Prioritas 3 : Perekonomian Inklusif dan Berdaya Saing serta Ketahanan Pangan

1. Pemagangan Kelompok Pertanian (Petani : Adaptasi teknologi pertanian) dan kelompok Perikanan (Pembudidaya ikan, petambak garam dan nelayan);
2. Pelatihan pelaku industri komprehensif (CIC);
3. Festival tematik, Sholawatan dan pentas seni pertunjukan tradisional Cirebonan (Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif) ex : pentas wayang kulit dan golek (minimal tingkat kecamatan) (Mandatory Kecamatan);
4. Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Desa (Bankeu Desus) (APBD : APBDes = 80%: min 20%) – Maksimal 200 juta.
 - a) Revitalisasi Pembangunan Prasarana Agribisnis Pedesaan - Pembangunan jaringan irigasi desa (JIDES); dan jalan usaha tani (JUT) – syarat : harus masuk LSD.;
 - b) Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Produktif Perdesaan (PAKASEP) :
 - i. Pembentukan/ pengembangan destinasi wisata lokal (termasuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata a.l. : perbaikan dan pembukaan jalan akses destinasi wisata; pembangunan sarana prasarana; atraksi; sarana utilitas).
 - ii. Pembangunan kawasan Pertanian, Peternakan dan Perikanan berkelanjutan (*eco-mixed farming*);
5. Pelatihan vokasional berbasis penempatan (Pelaksanaan di BLK atau di LPK/BLK Komunitas), boleh di Kecamatan (SKB: untuk kecamatan yang lokasinya jauh dari BLK atau LPK/BLK komunitas).
6. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), shelter PKL, Pusat Wisata Kuliner

Prioritas 4 : Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat Serta Sistem Perlindungan Sosial

1. Peningkatan Kapasitas SDM PSKS
2. Pelatihan PERJAKA (Perempuan Penanggung Jawab Keluarga) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan;
3. Pelatihan PESONA (Perempuan Penuh Semangat, Optimis, Nyata dan Amanah) bagi Kelompok Pekka;
4. Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga (20 juta maksimal/kecamatan atau 1,5 juta perdesa), bukan untuk honor pengurus PKK (Mandatory Kecamatan).

Prioritas 5 : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah

1. Pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana;
2. Pembentukan dan Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Tingkat Kecamatan).
3. Persiapan dan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) (Mandatory Kecamatan).

Prioritas 6 : Infrastruktur Wilayah yang Baik dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

1. Pengembangan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi (SKB) -> Bantuan Keuangan Desa Khusus 350 juta (APBD: APBDes (80%:20%) mendukung Desa ODF dan Stunting.
2. **Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)** (1 kecamatan minimal 20 unit dan harus diinput di aplikasi hibah bansos) (rincian: 15 juta fisik, jamban 2,5 juta dan 2,5 juta upah, total 20 juta);
3. Pembangunan / Peningkatan (rekonstruksi) jalan dan drainase (minimal 500 juta) dan jembatan;
4. Rehabilitasi Jalan dan Drainase (pemeliharaan berkala) (min 300 juta);
5. Rehabilitasi Jembatan;
6. Rehabilitasi Drainase;
7. Normalisasi Sungai/ Saluran Pembuang;
8. PJU dan Sarana Lalulintas (ZOSS, marka jalan, rambu, pengaman jalan, dll).
9. Pembangunan sumur resapan (Lubang Biopori);
10. Pembangunan daerah konservasi (dengan syarat ketentuan berlaku) diperuntukkan sebagai kawasan mangrove, kawasan sumber daya air;
11. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan;
12. Penyediaan sarana dan Pemberdayaan pengelolaan persampahan dan Lingkungan Hidup serta Edukasi Pengelolaannya di Kecamatan;
13. Revitalisasi Alun-alun Kecamatan
14. Pembangunan Landmark kecamatan (ikon khas kecamatan yang tidak ada di tempat lain)
15. Penataan kawasan perkotaan, PSU Perumahan.

Prioritas 7 : Reformasi Birokrasi serta Inovasi Pelayanan

1. Kecamatan Penerima Insentif Desa Mandiri :
 - a) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana layanan Publik Rehab disertai DED atas penilaian dari DPUTR;
 - b) Peningkatan kemampuan (kompetensi) aparatur kecamatan untuk meningkatkan kualitas dan pencapaian desa mandiri
2. Pemutakhiran data pembangunan tingkat kecamatan (Pusdatin di Kecamatan) Rp. 10.000.000,- per kecamatan (Mandatory Kecamatan);
3. Pembiayaan MTQ Kecamatan (35-50 juta) (Mandatory Kecamatan).

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.4/Kep. 265 /Bappelitbangda
 TANGGAL : 14 Mei 2024
 TENTANG : PROGRAM DAN SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH, PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH (PIS DASAR PD) PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PIS DASAR PD (Rp.)
1	DINAS PENDIDIKAN	4.033.300.000,00
2	DINAS KESEHATAN	3.320.245.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.526.141.000,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.449.786.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.397.345.000,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2.234.301.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.331.555.000,00
8	DINAS SOSIAL	2.933.059.000,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.775.650.000,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.142.213.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.896.835.000,00
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.939.340.000,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	2.236.616.000,00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.226.890.000,00
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.979.169.000,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.226.890.000,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PIS DASAR PD (Rp.)
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.063.847.000,00
18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.482.572.000,00
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.051.091.000,00
20	DINAS KETENAGAKERJAAN	2.534.801.000,00
21	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	2.940.210.000,00
22	DINAS PERTANIAN	2.696.867.000,00
23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2.050.542.000,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	2.021.858.000,00
25	SEKRETARIAT DPRD	1.956.069.000,00
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.903.437.000,00
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.703.620.000,00
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.330.456.000,00
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.903.437.000,00
30	INSPEKTORAT	1.812.316.000,00
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.899.525.000,00

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.4/Kep. 265 /Bappelitbangda
TANGGAL : 14 Mei 2024
TENTANG : PROGRAM DAN SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH, PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH (PIS DASAR PD) KECAMATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	PIS DASAR PD KECAMATAN (Rp.)
1.	ARJAWINANGUN	122.588.000,00
2.	ASTANAJAPURA	108.602.000,00
3.	BABAKAN	143.084.000,00
4.	BEBER	116.124.000,00
5.	CILEDUG	128.351.000,00
6.	CIWARINGIN	122.206.000,00
7.	DEPOK	109.381.000,00
8.	DUKUPUNTANG	144.775.000,00
9.	GEBANG	139.829.000,00
10.	GEGESIK	161.237.000,00
11.	GEMPOL	147.351.000,00
12.	GREGED	116.124.000,00
13.	GUNUNGJATI	113.548.000,00
14.	JAMBLANG	130.889.000,00
15.	KALIWEDI	116.124.000,00
16.	KAPETAKAN	106.358.000,00
17.	KARANGSEMBUNG	143.185.000,00
18.	KARANGWARENG	130.056.000,00
19.	KEDAWUNG	85.730.000,00
20.	KLANGENAN	121.070.000,00
21.	LEMAHABANG	139.775.000,00
22.	LOSARI	122.751.000,00
23.	MUNDU	110.292.000,00
24.	PABEDILAN	152.914.000,00

NO	KECAMATAN	PIAS DASAR PD KECAMATAN (Rp.)
25.	PABUARAN	128.351.000,00
26.	PALIMANAN	121.676.000,00
27.	PANGENAN	130.110.000,00
28.	PANGURAGAN	98.882.000,00
29.	PASALEMAN	150.617.000,00
30.	PLERED	113.648.000,00
31.	PLUMBON	109.381.000,00
32.	SEDONG	133.365.000,00
33.	SUMBER	113.548.000,00
34.	SURANENGGALA	116.124.000,00
35.	SUSUKAN	143.996.000,00
36.	SUSUKANLEBAK	139.775.000,00
37.	TALUN	92.140.000,00
38.	TENGAH TANI	116.903.000,00
39.	WALED	156.169.000,00
40.	WERU	102.971.000,00

BUPATI CIREBON,

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	DAPPELITBANSDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELDA:	JABATAN	PARAF
	Asisten I Asisten II Asisten III	  
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	MULYA Asisten IV Kepala Bagian	PARAF  



IMRON

NO	KECAMATAN	PIS DASAR PD KECAMATAN (Rp.)
25.	PABUARAN	128.351.000,00
26.	PALIMANAN	121.676.000,00
27.	PANGENAN	130.110.000,00
28.	PANGURAGAN	98.882.000,00
29.	PASALEMAN	150.617.000,00
30.	PLERED	113.648.000,00
31.	PLUMBON	109.381.000,00
32.	SEDONG	133.365.000,00
33.	SUMBER	113.548.000,00
34.	SURANENGGALA	116.124.000,00
35.	SUSUKAN	143.996.000,00
36.	SUSUKANLEBAK	139.775.000,00
37.	TALUN	92.140.000,00
38.	TENGAH TANI	116.903.000,00
39.	WALED	156.169.000,00
40.	WERU	102.971.000,00

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.4/Kep. 265 /Bappelitbangda
TANGGAL : 14 Mei 2024
TENTANG : PROGRAM DAN SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH, PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PIK) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	PIK KECAMATAN (Rp)
1	WALED	2.510.000.000
2	PASALEMAN	2.028.600.000
3	CILEDUG	3.167.100.000
4	PABUARAN	1.175.600.000
5	LOSARI	2.457.300.000
6	PABEDILAN	2.455.600.000
7	BABAKAN	1.897.800.000
8	GEBANG	1.803.400.000
9	KARANGSEMBUNG	1.392.000.000
10	KARANGWARENG	1.730.000.000
11	LEMAHABANG	2.685.900.000
12	SUSUKAN LEBAK	1.304.700.000
13	SEDONG	1.990.600.000
14	ASTANAJAPURA	1.763.000.000
15	PANGENAN	1.464.000.000
16	MUNDU	2.326.300.000
17	BEBER	2.108.000.000
18	GREGED	2.216.300.000
19	SUMBER	3.573.700.000
20	DUKUHPUNTANG	2.209.200.000
21	PALIMANAN	2.588.700.000
22	PLUMBON	1.988.300.000
23	DEPOK	1.574.400.000
24	WERU	1.650.100.000
25	PLERED	1.650.300.000

NO	KECAMATAN	PIK KECAMATAN (Rp)
26	TENGAH TANI	1.362.800.000
27	KEDAWUNG	1.866.700.000
28	KAPETAKAN	2.100.600.000
29	SURANENGGALA	1.701.000.000
30	KLANGENAN	1.411.900.000
31	JAMBLANG	1.344.100.000
32	ARJAWINANGUN	2.666.100.000
33	PANGURAGAN	1.294.800.000
34	CIWARINGIN	1.698.900.000
35	GEMPOL	1.991.400.000
36	SUSUKAN	2.154.000.000
37	GEGESIK	2.432.900.000
38	KALIWEDI	1.978.900.000
39	TALUN	2.269.400.000
40	GUNUNGJATI	1.922.600.000

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 000.7.2.4/ 277 - PPEPD
Tanggal : 19 April 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Program dan Sebaran Besaran Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah, Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah Kecamatan Dan Pagu Indikatif Kewilayahannya Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Pagu Indikatif Sektoral Dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon, maka perlu ditetapkan pagu indikatif Perangkat Daerah, untuk pengesahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Sebaran besaran Pagu Indikatif Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan Pagu Indikatif Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah Kecamatan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan draft surat Keputusan Bupati sebagaimana terlampir, untuk selanjutnya dilakukan legal drafting oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPENITBANGDA KABUPATEN CIREBON,



DANGI

Pembina Tk.I

NIP. 19731101 199803 1 006

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
 2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.